



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN BUAH LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa komoditas buah lokal merupakan sumber daya produktif unggulan daerah, sumber pangan bergizi, bahan kesehatan nabati, komoditas perdagangan, dan sumber pendapatan masyarakat petani yang perlu dipelihara dan dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan sumber daya produktif daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buah Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN BUAH LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6. Buah lokal adalah semua jenis buah-buahan yang dikembangkan dan dibudidayakan di Bali.
7. Produk Buah Lokal adalah semua hasil dan turunan hasil yang berasal dari tanaman buah lokal yang masih segar atau yang telah diolah.
8. Perlindungan buah lokal adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, arahan kawasan, usaha dan produk, Informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan dan peran serta masyarakat.
9. Usaha Buah Lokal adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan buah lokal.
10. Jasa Buah Lokal adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari Buah Lokal dapat dinikmati.
11. Pewilayahan Buah Lokal adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha Buah Lokal dengan memperhatikan kondisi biofisik, geofisik, dan potensi wilayah yang ada.
12. Kawasan buah lokal adalah kawasan tersendiri secara monokultur, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan atau berintegrasi dengan usaha lainnya.
13. Unit usaha budidaya buah lokal adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman buah lokal pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Agrowisata berbasis buah adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha buah lokal sebagai daya tarik wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
15. Distribusi buah lokal, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk buah lokal dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha buah lokal.
17. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
19. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas buah lokal menjadi suatu bentuk produk turunan.

20. Pelaku Usaha Buah Lokal, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi/kelompok petani, Subak, orang-perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha buah lokal, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Bali.
21. Petani buah Lokal, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya buah lokal di Bali.
22. Penyuluh buah lokal, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Usaha Pariwisata adalah Hotel, Restoran, katering, dan pelaku usaha lainnya yang menyelenggarakan kegiatan bisnis di bidang pariwisata.
24. Lembaga adat adalah lembaga yang menangani adat yang ada di Bali dari tingkat bawah/tempekan/banjar sampai ke tingkat provinsi.
25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan dan lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, adat istiadat, norma, dan budaya, diekspresikan di dalam tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan buah Lokal mencakup:

- a. Perencanaan;
- b. arahan kawasan;
- c. usaha dan produk;
- d. informasi, penelitian dan pengembangan;
- e. pemberdayaan;
- f. pembiayaan;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Persyaratan, dan Cakupan Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan perlindungan buah lokal dilakukan untuk membangun sistem perlindungan buah lokal secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat;

- b. pertumbuhan usaha pariwisata dan kebutuhan konsumsi pariwisata;
- c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan Bali;
- d. rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. kebutuhan prasarana dan sarana buah lokal;
- f. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
- g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya alam; dan
- c. sumber daya buatan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup:

- a. petani;
- b. pelaku usaha budidaya;
- c. pelaku usaha produk olahan; dan
- d. penyuluh.

Pasal 6

- (1) Gubernur meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan keahlian dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan peningkatan kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pendidikan peningkatan kompetensi dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan terhadap petani dan pelaku usaha.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyediakan penyuluh.
- (2) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyuluh pegawai negeri sipil;
 - b. penyuluh swasta; dan
 - c. penyuluh swadaya.
- (3) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang pada setiap desa.
- (4) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk dalam kawasan buah lokal.

Pasal 10

Pelaku usaha mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal.

Bagian Ketiga Sumber Daya Alam

Pasal 11

Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup:

- a. lahan budidaya;
- b. sumber daya air; dan
- c. sumber daya genetik.

Pasal 12

- (1) Lahan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mencakup:
 - a. lahan terbuka; dan
 - b. lahan tertutup.
- (2) Gubernur dan pelaku usaha menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan.
- (3) Lahan budidaya digunakan dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 13

- (1) Sumber daya air untuk usaha harus memenuhi persyaratan baku mutu air.
- (2) Gubernur memberikan jaminan ketersediaan air untuk usaha.
- (3) Gubernur menetapkan rencana alokasi penggunaan air.

Pasal 14

- (1) Gubernur melindungi, melestarikan, memperkaya, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya genetik buah lokal.
- (2) Gubernur melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik buah lokal.
- (3) Gubernur dalam melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik buah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat.

- (4) Data dokumentasi sumber daya genetik buah lokal terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan sumber daya genetik buah lokal yang langka dan terancam punah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebaran sumber daya genetik.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin Gubernur.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan izin pemanfaatan sumber daya genetik yang langka dan terancam punah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur mendorong pengayaan sumber daya genetik buah lokal melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Penelitian dalam rangka pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Provinsi wajib mendapat izin Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik buah lokal yang langka dan terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan daerah; dan/atau
 - b. menebang pohon induk yang mengandung bahan sumber daya genetik yang dapat diperbanyak yang terancam punah.
- (2) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.

Bagian Keempat Sumber Daya Buatan

Pasal 19

- (1) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup prasarana dan sarana buah lokal.

- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sumber daya yang mengandung komponen hasil produksi lokal.

Pasal 20

- (1) Prasarana buah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mencakup:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolahan limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun secara terintegrasi dan terencana oleh pelaku usaha dan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Sarana buah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mencakup:
 - a. benih bermutu varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang perlindungan buah lokal.
- (2) Penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Gubernur memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha.
- (2) Gubernur mensosialisasikan hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Gubernur menyediakan bantuan untuk petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam atau yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana.

Pasal 24

- (1) Usaha buah lokal mengutamakan penggunaan sarana buah lokal daerah.
- (2) Dalam hal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana buah lokal yang berasal dari luar daerah.
- (3) Sarana buah lokal yang berasal dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ramah lingkungan

Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan insentif kepada petani dan pelaku usaha untuk memproduksi sarana buah lokal yang belum dapat diproduksi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. kemudahan fasilitas;
 - c. kemudahan akses pembiayaan; dan/atau
 - d. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana buah lokal wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

BAB IV ARAHAN KAWASAN

Bagian Kesatu Kawasan Buah Lokal

Pasal 27

- (1) Gubernur merencanakan dan menetapkan arahan kawasan buah lokal Kabupaten/kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. sumber daya buah lokal;
 - c. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - d. potensi pasar;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 28

- (1) Gubernur memfasilitasi dan memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan buah lokal yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitasi kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. kemudahaan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan buah lokal.
- (2) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan buah lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan sarana prasarana;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. panen dan pasca panen; dan
 - d. pemasaran.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pewilayahan komoditas buah lokal; dan
 - b. varietas buah dari luar yang bisa dikembangkan.

Pasal 31

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk menjamin keamanan kawasan buah lokal dari alih fungsi lahan.
- (2) Menjamin keamanan kawasan buah lokal dari alih fungsi lahan seperti yang dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. memberikan insentif dan subsidi faktor-faktor produksi buah lokal; dan
 - b. memfasilitasi produksi buah lokal dapat terserap pasar dengan harga yang layak.

Bagian Kedua Kawasan Agrowisata

Pasal 32

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya buah lokal dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha Agrowisata.
- (2) Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha agrowisata harus mengikut sertakan masyarakat setempat.

Pasal 33

- (1) Usaha agrowisata berbasis buah lokal harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (2) Kelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. daya dukung; dan
 - b. daya tampung.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. budaya; dan
 - b. adat istiadat

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan arahan kawasan agrowisata buah lokal.
- (2) Arahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi lahan untuk buah lokal; dan
 - b. potensi kawasan untuk pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan kawasan agrowisata buah lokal diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur menetapkan unit usaha budidaya buah lokal yang dijadikan usaha agrowisata.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. kompetensi unit usaha; dan
 - c. prioritas pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB V USAHA DAN PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- Usaha buah lokal mencakup:
- a. perbenihan;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. penelitian; dan
 - g. Agrowisata.

Pasal 37

- (1) Usaha buah lokal dibedakan atas:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha buah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran usaha buah lokal.

Pasal 39

- (1) Usaha mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha buah lokal besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan modal asing.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbadan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Perbenihan

Pasal 40

- (1) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mencakup:
 - a. pemuliaan;
 - b. produksi benih;
 - c. sertifikasi;
 - d. peredaran benih; dan
 - e. pengeluaran dan pemasukan benih ke dan dari luar daerah.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di daerah.
- (3) Perlindungan varietas tanaman buah lokal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan varietas tanaman buah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. perlindungan terhadap bahan perbanyakan (benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga, buah, biji).
 - b. perlindungan khusus terhadap jenis buah lokal yang langka dan terancam punah.
- (5) Gubernur memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. pengembangan dan penelitian; dan
 - b. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Budidaya

Pasal 41

Usaha budidaya buah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 42

- (1) Pelaku usaha dapat menentukan sendiri jenis tanaman yang dibudidayakan.
- (2) Gubernur mendata jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pelaku usaha budidaya menengah dan besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Panen dan Pasca Panen

Pasal 43

Usaha panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk.

Pasal 44

- (1) Usaha panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui kegiatan panen dan pasca panen yang baik.
- (2) Kegiatan panen dan pasca panen yang baik, mencakup:
 - a. memilih waktu dan cara panen yang tepat sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - b. penggunaan teknologi yang tepat terhadap kualitas hasil panen agar tetap terjaga.

Pasal 45

- (1) Kegiatan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hanya dapat dilakukan di bangsal pasca panen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: pemilihan metode, tempat dan lingkungan pemilihan tempat dengan temperatur yang sesuai.

Bagian Kelima Pengolahan

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, wajib memenuhi standar proses minimal.
- (2) Standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pemilihan perlakuan untuk pengolahan secara fisik, kimiawi dan biologis yang aman dan higienis sesuai dengan tujuan pengolahan;
 - b. penggunaan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; dan
 - c. Penggunaan bahan tambahan yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha pengolahan wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.
- (2) Usaha pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerap produk buah lokal.
- (3) Standar mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kualitas nilai nutrisi;
 - b. kualitas rasa; dan
 - c. kualitas keamanan.

Bagian Keenam Pemasaran

Pasal 48

- (1) Sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk dari unit usaha budidaya sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk.

Pasal 49

- (1) Gubernur memfasilitasi kegiatan pemasaran produk buah lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk buah lokal;
 - b. membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui: pasar buah lokal berkala di lokasi strategis, pasar lelang, bursa komoditi, kontrak budidaya, kemitraan, dan sub terminal agribisnis; dan

- c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar tradisional.

Pasal 50

- (1) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Gubernur membina pelaku usaha pemasaran.

Pasal 51

Gubernur bersama pelaku usaha melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa buah lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan produk buah lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. agrowisata buah lokal.

Pasal 52

- (1) Gubernur memfasilitasi usaha distribusi produk buah lokal.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.
- (3) Sistem distribusi harus menjamin pengiriman produk buah lokal guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (4) Usaha distribusi sekurang-kurangnya didukung dengan fasilitas pengangkutan, pergudangan, sistem transportasi, dan informasi.

Pasal 53

- (1) Produk buah lokal dapat diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar modern;
 - c. pasar lelang produk agro provinsi;
 - d. pasar antara pulau;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar penggelaran produk.

- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. bursa komoditi;
 - b. kontrak budidaya; dan
 - c. kemitraan.

Pasal 54

Perdagangan produk buah lokal melalui bursa komoditi, kontrak budidaya, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis

Pasal 55

- (1) Ekspor produk buah lokal dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.
- (2) Gubernur mendorong dan memfasilitasi ekspor produk buah lokal melalui:
 - a. meningkatkan kualitas produk ; dan
 - b. meningkatkan promosi ke luar negeri.

Pasal 56

- (1) Gubernur meningkatkan konsumsi buah lokal masyarakat melalui:
 - a. penetapan dan sosialisasi buah sebagai produk pangan pokok;
 - b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan;
 - c. memberikan penghargaan dalam bentuk insentif kepada desa pakraman yang memasukkan buah lokal dalam awig-awignya sebagai sarana upacara keagamaan;
 - d. mewajibkan pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan buah yang bersertifikat untuk konsumsi pariwisata
 - e. mewajibkan pedagang retail untuk memperjual belikan buah buah yang bersertifikat.
- (2) Buah yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e yaitu buah yang memiliki:
 - a. registrasi kebun;
 - b. sertifikasi prima; dan
 - c. sertifikasi *packing house*.

BAB VI

INFORMASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 57

- (1) Sistem informasi buah lokal, mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisan;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyajian, penyebaran data dan informasi.
- (2) Gubernur membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.

- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk buah lokal; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usahabudidaya buah lokal;
 - c. permintaan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan produksi;
 - f. perkiraan harga;
 - g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - i. prakiraan iklim;
 - j. ketersediaan prasarana buah lokal; dan
 - k. ketersediaan sarana buah lokal.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses bebas oleh pelaku usaha.

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan penelitian dan pengembangan buah lokal.
- (2) Gubernur dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Gubernur memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan buah lokal.

Pasal 60

- (1) Gubernur memberikan insentif bagi peneliti buah lokal yang berprestasi dalam:
 - a. menghasilkan varietas tanaman buah lokal unggul;
 - b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau
 - c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian buah lokal melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Gubernur, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus menganggarkan dana royalti dan/atau untuk membiayai penggunaan hasil penelitian yang dihasilkan peneliti.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 62

Pemberdayaan usaha buah lokal meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana buah lokal;
- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha buah lokal; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 63

- (1) Usaha buah lokal dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha buah lokal mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan buah lokal.
- (2) Lembaga pengembangan buah lokal dapat dibentuk ditingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (3) Lembaga pengembangan buah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.

- (4) Lembaga pengembangan buah lokal terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha buah lokal;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa buah lokal.

Pasal 65

- (1) Lembaga pengembangan buah lokal berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan buah lokal.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan buah lokal bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan buah lokal; dan
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan buah lokal bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan usaha buah lokal yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana lainnya yang sah.
- (3) Gubernur dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha buah lokal yang mendukung program pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 67

Gubernur mendorong pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha lainnya mereinvestasikan sebagian dari keuntungan usahanya untuk berinvestasi di sektor usaha buah lokal.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Gubernur melakukan pengawasan untuk menjamin mutu sarana dan/atau produk usaha buah lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerimaan laporan dari pelaku usaha;
 - b. pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha buah lokal; dan

- c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha buah lokal.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan buah lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha buah lokal untuk kepentingan usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 56 huruf d dan huruf e, dan Pasal 63 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang buah lokal;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang buah lokal;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang buah lokal;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang buah lokal;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang buah lokal; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang buah lokal.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 April 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN BUAH LOKAL

I. UMUM

Bali memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi yang ada tersebut untuk sebesar-besarnya digunakan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Keanekaragaman hayati tanaman buah telah berkembang di Bali, baik sebagai konsumsi masyarakat, maupun untuk sarana kegiatan keagamaan, bahkan secara turun-temurun buah lokal telah digunakan sebagai salah satu pelengkap sarana dalam usaha (pengobatan) di Bali.

Buah sebagai salah satu sumber pangan bergizi dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Buah memiliki fungsi yang beragam antara lain:

1. Sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;
2. Sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran;
3. Memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan; dan
4. Sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara keagamaan dan salah satu pelengkap sarana dalam usaha (pengobatan) di Bali.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk buah tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain. Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan peraturan perlindungan buah lokal yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Dalam percepatan usaha peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, diperlukan instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Provinsi sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa politik hukum penyelenggara pemerintah daerah

adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi.

Otonomi Daerah yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 nampak jelas menekankan usaha-usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata serta mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan peran tersebut, pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan dengan menekankan pada daya saing yang berbasis efisiensi serta menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat bila terjadi perubahan.

Maksud perlindungan buah lokal adalah melindungi dan memberdayakan para pelaku usaha buah lokal secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan buah lokal adalah:

1. Memberikan perlindungan dan dukungan bagi pelaku usaha buah lokal;
2. Meningkatkan akses bagi sumber daya produktif;
3. Meningkatkan dan menumbuhkan daya saing bagi pelaku usaha buah lokal;
4. Meningkatkan peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha buah lokal sehingga mampu sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk memberdayakan buah lokal.

Sedangkan ruang lingkup perlindungan buah lokal adalah:

1. Perencanaan meliputi: tujuan, persyaratan, cakupan perencanaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
2. Arahan zona kawasan meliputi: kawasan buah lokal dan kawasan agrowisata
3. Usaha dan produk meliputi: pembenihan, budidaya, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran.
4. Informasi, penelitian, dan pengembangan.
5. Pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan peningkatan kompetensi adalah pendidikan yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan keahlian serta keterampilan, baik yang diberikan kepada para pelaku usaha maupun institusi terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia lokal adalah sumber daya manusia yang telah menetap dan/atau secara permanen tinggal di daerah Bali serta memiliki identitas yang sah.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber daya genetik adalah material tumbuhan, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lahan terbuka adalah lahan yang dibudidayakan secara alami, dengan menggunakan faktor tanah dan iklim secara alami tanpa adanya unsur buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan tertutup adalah lahan yang dibudidayakan secara artificial dengan memperbaharui sebagian atau seluruh faktor tanah dan iklim sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanaman langka adalah tanaman yang sulit dicari karena populasinya sangat terbatas. Sedangkan tanaman yang terancam punah adalah jenis tanaman yang karena adanya perubahan iklim, bencana alam atau perilaku manusia karena adanya perubahan iklim, bencana alam atau perilaku manusia, sehingga spesiesnya sudah hampir tidak ditemukan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengayaan adalah suatu usaha untuk menginventarisasi seluruh sumber daya genetik yang ada dan mengembangkannya untuk menghasilkan sumber daya genetik baru

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan varietas adalah sekelompok tanaman atau populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arahan kawasan adalah penetapan atau penentuan suatu kawasan dengan peruntukan tertentu dan diatur dalam suatu peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan pewilayahan komoditas adalah penetapan wilayah berdasarkan keunggulan komoditas yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan agrowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang obyek wisata utamanya adalah sumber daya pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemasaran adalah pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang, dan promosi.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemuliaan adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan sehingga diperoleh tanaman yang memiliki keunggulan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kontrak budidaya adalah suatu sistem pengelolaan budidaya tanaman antara pemilik lahan dengan penggarap yang menyangkut cara pengelolaan lahan dan pembagian hasil-hasilnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bursa komoditi adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan awig awig adalah sebagai perangkat aturan yang mengatur warga di tingkat desa adat dan banjar adat yang ada di Bali.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
huruf a
Yang dimaksud dengan inti plasma adalah model kemitraan yang dirancang untuk memacu perkembangan suatu usaha berskala besar dengan melibatkan masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria sebagai plasma dan bermitra dengan perusahaan sebagai inti.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

